



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NENGAH MAHENDRA;**
Tempat lahir : **Singaraja;**
Umur/tanggal lahir : **39 tahun/07 Maret 1978;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan,
Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana
atau Jalan Merpati Gg II 77 RT 007 RW 001
Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng;**
Agama : **Hindu;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Nopember 2017

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan 15 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 24 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan 12 Februari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan 1 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN.Nga., tanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN.Nga., tanggal 1 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NENGHAH MAHENDRA bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick up warna hitam dengan No.Pol DK 9820 WN.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up An RUSPEN MARBUN dengan No.Pol DK 9820 WN.Dikembalikan kepada saksi Ruspen Marbun.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NENGHAH MAHENDRA pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di rumah saksi RUSPEN MARBUN di Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon saksi ruspen Marbun dan mengatakan “Pak, baang nyewe montor anggon bisnis ngalih buah “ yang artinya “ Pak, kasi nyewa mobil untuk bisnis nyari buah “ dan saksi Ruspen Marbun menjawab “ oo nah, panak yang gen ajak “ yang artinya oo ya, sama anak saya saja yaitu saksi Weli Marbun karena saksi Ruspen Marbun sedang berada di Denpasar dan biaya sewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa juga mendatangi rumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Ucok Michael Marbun dan mengatakan “Cok, meanggon mobil e baang rage nyewa” yang artinya Cok terpakai mobilnya, kasi saya nyewa dan saksi Ucok Marbun menjawab “sing meanggon “ yang artinya “tidak terpakai.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Weli Marbun lalu terdakwa menunggu saksi Weli Marbun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN mobil tersebut yang akan terdakwa sewa, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan mengatakan akan menyewa selama 1 (satu) hari.
- Seletelah terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam No Pol DK 9820 WN milik saksi RUSPEN MARBUN membawa mobil tersebut ke arah barat, sesampainya di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk di sebelah barat lapangan Desa Pergung sekira jam 12.00 wita lalu timbul keinginan terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau, terdakwa mengatakan akan meminjam uang dengan jaminan mobil milik saksi Ruspen Marbun yang disewa oleh terdakwa lalu saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau mengantar terdakwa kerumah saksi Dewa Nyoman Amawa alias Pak Dewa di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana. Sesampainya disana saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam uang untuk keperluan modal usaha dengan jaminan mobil yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa namun saksi Dewa Nyoman Amawa alias Pak Dewa tidak memiliki uang selanjutnya sekira jam 14.30 wita saksi Dewa Nyoman Amawa alias Pak Dewa mengantar terdakwa kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker di Jalan Pulau Irian Lingkungan Menega Kelurahan Dauharu Kecamatan/Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN dengan alasan "uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar utang bisnis jajan", lalu saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan diakui oleh terdakwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB mobil tersebut dijaminkan di BRI, karena saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker merasa kasihan lalu meminjamkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan batas pinjaman selama 1 (satu) hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kembali kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun oleh saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker hanya diberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi I Gede Sudiana alias Dek Su untuk mencari uang pinjaman dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang masih berada di tempat saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker karena tidak memiliki uang maka saksi I Gede Sudiana alias Dek Su menghubungi saksi I Kade Arianta alias Dek Ari dan mengatakan meminjam uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menggadaikan mobil kemudian sekira jam 13.30 wita saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberikan uang tersebut kepada saksi I Gede Sudiana alias Dek Su lalu uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya sekira jam 15.30 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su mendatangi lagi kerumah saksi I

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk menebus mobil tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su dengan membawa mobil tersebut datang ke rumah saksi I Kade Arianta alias Dek Ari bertempat di Banjar Munduk Tumpeng Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada saksi I Kade Arianta alias Dek hendak meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit dirumah sakit Sanglah, kemudian saksi I Kade Arianta alias Dek Ari sempat menanyakan kepemilikan mobil dan surat mobil tersebut dan terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa sedangkan BPKB mobil tersebut hilang, lalu saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberi pinjaman uang kepada terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi Ruspen Marbun, saksi Ruspen Marbun sempat menghubungi terdakwa beberapa kali dan dijawab oleh terdakwa "akan mengembalikan mobil tersebut beberapa hari lagi dan akan menambah uang sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari. Karena terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, saksi Ruspen Marbun melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa saksi Ruspen Marbun tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut yang merupakan milik saksi Ruspen Marbun.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ruspen Marbun menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NENGAH MAHENDRA pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di rumah saksi Ruspen Marbun di Banjar Pasar, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari niat terdakwa yang memerlukan uang maka pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon saksi ruspen Marbun dan mengatakan “Pak, baang nyewe montor anggon bisnis ngalih buah “ yang artinya “ Pak, kasi nyewa mobil untuk bisnis nyari buah “ dan saksi Ruspen Marbun menjawab “ oo nah, panak yang gen ajak “ yang artinya oo ya, sama anak saya saja yaitu saksi Weli Marbun karena saksi Ruspen Marbun sedang berada di Denpasar dan biaya sewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa juga mendatangi rumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Ucok Michael Marbun dan mengatakan “Cok, meanggon mobil e baang rage nyewa” yang artinya Cok terpakai mobilnya, kasi saya nyewa dan saksi Ucok Marbun menjawab “sing meanggon “ yang artinya ”tidak terpakai.
- Bahwa saksi RUSPEN MARBUN percaya dan memberikan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN kepada terdakwa untuk disewa karena terdakwa sudah sering menyewa kepada saksi Ruspen Marbun.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Weli Marbun lalu terdakwa menunggu saksi Weli Marbun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up wama hitam No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN mobil tersebut yang akan terdakwa sewa, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan mengatakan akan menyewa selama 1 (satu) hari.
- Setelah terdakwa membawa mobil milik saksi RUSPEN MARBUN ke arah barat sesampainya di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk di sebelah barat lapangan Desa Pergung sekira jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau, terdakwa mengatakan akan meminjam uang dengan jaminan mobil milik saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.



RUSPEN MARBUN yang disewa oleh terdakwa lalu saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau mengantar terdakwa kerumah saksi Dewa Nyoman Amawa alias Pak Dewa di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Sesampainya disana saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam uang untuk keperluan modal usaha dengan jaminan mobil milik Saksi RUSPEN MARBUN namun saksi Dewa Nyoman Amawa alias Pak Dewa tidak memiliki uang selanjutnya sekira jam 14.30 wita saksi Dewa Nyoman Amawa alias Pak Dewa mengantar terdakwa kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker di Jalan Pulau Irian Lingkungan Menega Kelurahan Dauhwaru Kecamatan/Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN dengan alasan "uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar utang bisnis jajan", lalu saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan diakui oleh terdakwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB mobil tersebut dijamin di BRI, karena saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker merasa kasihan lalu meminjamkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan batas pinjaman selama 1 (satu) hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kembali kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun oleh saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker hanya diberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi I Gede Sudiana alias Dek Su untuk mencari uang pinjaman dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang masih berada di tempat saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker karena tidak memiliki uang maka saksi I Gede Sudiana alias Dek Su menghubungi saksi I Kade Arianta alias Dek Ari dan mengatakan meminjam uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menggadaikan mobil kemudian sekira jam 13.30 wita saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberikan uang tersebut kepada saksi I Gede Sudiana alias Dek Su



lalu uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya sekira jam 15.30 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su mendatangi lagi kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk menebus mobil tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su dengan membawa mobil tersebut datang ke rumah saksi I Kade Arianta alias Dek Ari bertempat di Banjar Munduk Tumpeng Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada saksi I Kade Arianta alias Dek hendak meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit dirumah sakit Sanglah, kemudian saksi I Kade Arianta alias Dek Ari sempat menanyakan kepemilikan mobil dan surat mobil tersebut dan terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa sedangkan BPKB mobil tersebut hilang, lalu saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberi pinjaman uang kepada terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi Ruspen Marbun, saksi Ruspen Marbun sempat menghubungi terdakwa beberapa kali dan dijawab oleh terdakwa "akan mengembalikan mobil tersebut beberapa hari lagi dan akan menambah uang sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari. Karena terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, saksi Ruspen Marbun melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa saksi Ruspen Marbun tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut yang merupakan milik saksi Ruspen Marbun.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ruspen Marbun menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUSPEN MARBUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon saksi ruspen Marbun dan mengatakan “Pak, baang nyewe montor anggon bisnis ngalih buah “ yang artinya “ Pak, kasi nyewa mobil untuk bisnis nyari buah “ dan saksi Ruspen Marbun menjawab “ oo nah, panak yang gen ajak “ yang artinya oo ya, sama anak saya saja yaitu saksi Weli Marbun karena saksi Ruspen Marbun sedang berada di Denpasar dan biaya sewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa juga mendatangi rumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Ucok Michael Marbun dan mengatakan “Cok, meanggon mobil e baang rage nyewa” yang artinya Cok terpakai mobilnya, kasi saya nyewa dan saksi Ucok Marbun menjawab “sing meanggon “ yang artinya “tidak terpakai.
- Bahwa saksi RUSPEN MARBUN percaya dan memberikan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN kepada terdakwa untuk disewa karena terdakwa sudah sering menyewa kepada saksi Ruspen Marbun.
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi Ruspen Marbun, saksi Ruspen Marbun sempat menghubungi terdakwa beberapa kali dan dijawab oleh terdakwa “akan mengembalikan mobil tersebut beberapa hari lagi dan akan menambah uang sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari. Karena terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, saksi Ruspen Marbun melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa saksi Ruspen Marbun tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut yang merupakan milik saksi Ruspen Marbun.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ruspen Marbun menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



2. **Saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk di sebelah barat lapangan Desa Pergung sekira jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau, terdakwa mengatakan akan meminjam uang dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang disewa oleh terdakwa lalu saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau mengantar terdakwa kerumah saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Sesampainya disana saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam uang untuk keperluan modal usaha dengan jaminan mobil milik Saksi RUSPEN MARBUN namun saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa tidak memiliki uang selanjutnya sekira jam 14.30 wita saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa mengantar terdakwa kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker di Jalan Pulau Irian Lingkungan Menega Kelurahan Dauhwaru Kecamatan/Kabupaten Jembrana.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 14.00 wita saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau mengantar terdakwa kerumah saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Sesampainya disana saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam uang untuk keperluan modal usaha dengan jaminan mobil milik Saksi RUSPEN MARBUN namun saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa tidak memiliki uang selanjutnya sekira jam 14.30 wita saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa mengantar terdakwa kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker di Jalan Pulau Irian Lingkungan Menega Kelurahan Dauhwaru Kecamatan/Kabupaten Jembrana.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 14.30 wita saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa mengantar terdakwa kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker di Jalan Pulau Irian Lingkungan Menega Kelurahan Dauharu Kecamatan/Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up wama hitam No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN dengan alasan “uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar utang bisnis jajan”, lalu saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan diakui oleh terdakwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB mobil tersebut dijaminkan di BRI, karena saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker merasa kasihan lalu meminjamkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan batas pinjaman selama 1 (satu) hari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kembali kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun oleh saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker hanya diberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). selanjutnya sekira jam 15.30 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su mendatangi lagi kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk menebus mobil tersebut.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi I Gede Sudiana alias Dek Su, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2017 sekira jam 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi I Gede Sudiana alias Dek Su untuk mencari uang pinjaman dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang masih berada di tempat saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker karena tidak memiliki uang maka saksi I Gede Sudiana alias Dek Su menghubungi saksi I Kade Arianta alias Dek Ari dan mengatakan meminjam uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menggadai mobil kemudian sekira jam 13.30 wita saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberikan uang tersebut kepada saksi I Gede Sudiana alias Dek Su lalu uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.



kepada terdakwa selanjutnya sekira jam 15.30 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su mendatangi lagi kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk menebus mobil tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su dengan membawa mobil tersebut datang ke rumah saksi I Kade Arianta alias Dek Ari bertempat di Banjar Munduk Tumpeng Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada saksi I Kade Arianta alias Dek hendak meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit dirumah sakit Sanglah, kemudian saksi I Kade Arianta alias Dek Ari sempat menanyakan kepemilikan mobil dan surat mobil tersebut dan terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa sedangkan BPKB mobil tersebut hilang, lalu saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberi pinjaman uang kepada terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi I Kade Arianta alias Dek Ari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2017 sekira jam 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi I Gede Sudiana alias Dek Su untuk mencari uang pinjaman dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang masih berada di tempat saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker karena tidak memiliki uang maka saksi I Gede Sudiana alias Dek Su menghubungi saksi I Kade Arianta alias Dek Ari dan mengatakan meminjam uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menggadai mobil kemudian sekira jam 13.30 wita saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberikan uang tersebut kepada saksi I Gede Sudiana alias Dek Su lalu uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su dengan membawa mobil tersebut datang ke rumah saksi I Kade Arianta alias Dek Ari bertempat di Banjar Munduk Tumpeng Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada saksi I Kade Arianta alias Dek hendak meminjam uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit di rumah sakit Sanglah, kemudian saksi I Kade Arianta alias Dek Ari sempat menanyakan kepemilikan mobil dan surat mobil tersebut dan terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa sedangkan BPKB mobil tersebut hilang, lalu saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberi pinjaman uang kepada terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari niat terdakwa yang memerlukan uang maka pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon saksi ruspen Marbun dan mengatakan "Pak, baang nyewe montor anggon bisnis ngalih buah " yang artinya " Pak, kasi nyewa mobil untuk bisnis nyari buah " dan saksi Ruspen Marbun menjawab " oo nah, panak yang gen ajak " yang artinya oo ya, sama anak saya saja yaitu saksi Weli Marbun karena saksi Ruspen Marbun sedang berada di Denpasar dan biaya sewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa juga mendatangi rumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Ucok Michael Marbun dan mengatakan "Cok, meanggon mobil e baang rage nyewa" yang artinya Cok terpakai mobilnya, kasi saya nyewa dan saksi Ucok Marbun menjawab "sing meanggon " yang artinya "tidak terpakai.
- Bahwa saksi RUSPEN MARBUN percaya dan memberikan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN kepada terdakwa untuk disewa karena terdakwa sudah sering menyewa kepada saksi Ruspen Marbun.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Weli Marbun lalu terdakwa menunggu saksi Weli Marbun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN mobil tersebut yang akan terdakwa sewa, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan mengatakan akan menyewa selama 1 (satu) hari.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa membawa mobil milik saksi RUSPEN MARBUN ke arah barat sesampainya di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk di sebelah barat lapangan Desa Pergung sekira jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau, terdakwa mengatakan akan meminjam uang dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang disewa oleh terdakwa lalu saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau mengantar terdakwa kerumah saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Sesampainya disana saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam uang untuk keperluan modal usaha dengan jaminan mobil milik Saksi RUSPEN MARBUN namun saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa tidak memiliki uang selanjutnya sekira jam 14.30 wita saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa mengantar terdakwa kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker di Jalan Pulau Irian Lingkungan Menega Kelurahan Dauharu Kecamatan/Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN dengan alasan “uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar utang bisnis jajan”, lalu saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan diakui oleh terdakwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB mobil tersebut dijaminkan di BRI, karena saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker merasa kasihan lalu meminjamkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan batas pinjaman selama 1 (satu) hari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kembali kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun oleh saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker hanya diberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi I Gede Sudiana alias Dek Su untuk mencari uang pinjaman dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang masih berada di tempat saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker karena tidak memiliki uang maka saksi I Gede Sudiana alias Dek Su menghubungi saksi I Kade Arianta alias Dek Ari dan mengatakan meminjam uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan mobil kemudian sekira jam 13.30 wita saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberikan uang tersebut kepada saksi I Gede Sudiana alias Dek Su lalu uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya sekira jam 15.30 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su mendatangi lagi kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk menebus mobil tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su dengan membawa mobil tersebut datang ke rumah saksi I Kade Arianta alias Dek Ari bertempat di Banjar Munduk Tumpeng Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada saksi I Kade Arianta alias Dek hendak meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit dirumah sakit Sanglah, kemudian saksi I Kade Arianta alias Dek Ari sempat menanyakan kepemilikan mobil dan surat mobil tersebut dan terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa sedangkan BPKB mobil tersebut hilang, lalu saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberi pinjaman uang kepada terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi Ruspen Marbun, saksi Ruspen Marbun sempat menghubungi terdakwa beberapa kali dan dijawab oleh terdakwa "akan mengembalikan mobil tersebut beberapa hari lagi dan akan menambah uang sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari. Karena terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, saksi Ruspen Marbun melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa saksi Ruspen Marbun tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut yang merupakan milik saksi Ruspen Marbun.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ruspen Marbun menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick up warna hitam dengan No.Pol DK 9820 WN.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up An RUSPEN MARBUN dengan No.Pol DK 9820 WN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari niat terdakwa yang memerlukan uang maka pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon saksi ruspen Marbun dan mengatakan "Pak, baang nyewe montor anggon bisnis ngalih buah " yang artinya " Pak, kasi nyewa mobil untuk bisnis nyari buah " dan saksi Ruspen Marbun menjawab " oo nah, panak yang gen ajak " yang artinya oo ya, sama anak saya saja yaitu saksi Weli Marbun karena saksi Ruspen Marbun sedang berada di Denpasar dan biaya sewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa juga mendatangi rumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Ucok Michael Marbun dan mengatakan "Cok, meanggon mobil e baang rage nyewa" yang artinya Cok terpakai mobilnya, kasi saya nyewa dan saksi Ucok Marbun menjawab "sing meanggon " yang artinya "tidak terpakai.
- Bahwa saksi RUSPEN MARBUN percaya dan memberikan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN kepada terdakwa untuk disewa karena terdakwa sudah sering menyewa kepada saksi Ruspen Marbun.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Weli Marbun lalu terdakwa menunggu saksi Weli Marbun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN mobil tersebut yang akan terdakwa sewa, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan mengatakan akan menyewa selama 1 (satu) hari.
- Setelah terdakwa membawa mobil milik saksi RUSPEN MARBUN ke arah barat sesampainya di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk di sebelah barat lapangan Desa Pergung sekira jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau, terdakwa mengatakan akan meminjam uang dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang disewa oleh terdakwa lalu saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau mengantar terdakwa kerumah saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Sesampainya disana saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam uang untuk keperluan modal usaha dengan jaminan mobil milik Saksi RUSPEN MARBUN namun saksi Dewa Nyoman Amawa alias Pak Dewa tidak memiliki uang selanjutnya sekira jam 14.30 wita saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa mengantar terdakwa kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker di Jalan Pulau Irian Lingkungan Menega Kelurahan Dauharu Kecamatan/Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN dengan alasan “uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar utang bisnis jajan”, lalu saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan diakui oleh terdakwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB mobil tersebut dijaminkan di BRI, karena saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker merasa kasihan lalu meminjamkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan batas pinjaman selama 1 (satu) hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kembali kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun oleh saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker hanya diberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi I Gede Sudiana alias Dek Su untuk mencari uang pinjaman dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang masih berada di tempat saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker karena tidak memiliki uang maka saksi I Gede Sudiana alias Dek Su menghubungi saksi I Kade Arianta alias Dek Ari dan mengatakan meminjam uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menggadai mobil kemudian sekira jam 13.30 wita saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberikan uang tersebut kepada saksi I Gede Sudiana alias Dek Su lalu uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya sekira jam 15.30 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su mendatangi lagi kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk menebus mobil tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su dengan membawa mobil tersebut datang ke rumah saksi I Kade Arianta alias Dek Ari

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.



bertempat di Banjar Munduk Tumpeng Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada saksi I Kade Arianta alias Dek hendak meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit dirumah sakit Sanglah, kemudian saksi I Kade Arianta alias Dek Ari sempat menanyakan kepemilikan mobil dan surat mobil tersebut dan terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik terdakwa sedangkan BPKB mobil tersebut hilang, lalu saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberi pinjaman uang kepada terdakwa.

- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi Ruspen Marbun, saksi Ruspen Marbun sempat menghubungi terdakwa beberapa kali dan dijawab oleh terdakwa "akan mengembalikan mobil tersebut beberapa hari lagi dan akan menambah uang sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari. Karena terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, saksi Ruspen Marbun melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa saksi Ruspen Marbun tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut yang merupakan milik saksi Ruspen Marbun.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ruspen Marbun menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 372 KUHP atau Kedua: Pasal 378 KUHP, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama NENGHA MAHENDRA dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja dan melawan hukum" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang yang mempunyai nilai ekonomik, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau dalam kekuasaannya disebabkan karena menyewa, meminjam atau menitipkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yaitu:

- Bahwa berawal dari niat terdakwa yang memerlukan uang maka pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira jam 15.00 wita terdakwa menelpon saksi ruspen Marbun dan mengatakan "Pak, baang nyewe montor anggon bisnis ngalih buah " yang artinya " Pak, kasi nyewa mobil untuk bisnis nyari buah " dan saksi Ruspen Marbun menjawab " oo nah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panak yang gen ajak “ yang artinya oo ya, sama anak saya saja yaitu saksi Weli Marbun karena saksi Ruspen Marbun sedang berada di Denpasar dan biaya sewa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per-hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa juga mendatangi rumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Ucok Michael Marbun dan mengatakan “Cok, meanggon mobil e baang rage nyewa” yang artinya Cok terpakai mobilnya, kasi saya nyewa dan saksi Ucok Marbun menjawab “sing meanggon “ yang artinya “tidak terpakai.

- Bahwa saksi RUSPEN MARBUN percaya dan memberikan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN kepada terdakwa untuk disewa karena terdakwa sudah sering menyewa kepada saksi Ruspen Marbun.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kerumah saksi Ruspen Marbun bertemu dengan saksi Weli Marbun lalu terdakwa menunggu saksi Weli Marbun untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up wama hitam No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN mobil tersebut yang akan terdakwa sewa, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dan mengatakan akan menyewa selama 1 (satu) hari.
- Setelah terdakwa membawa mobil milik saksi RUSPEN MARBUN ke arah barat sesampainya di pinggir jalan Denpasar-Gilimanuk di sebelah barat lapangan Desa Pergung sekira jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau, terdakwa mengatakan akan meminjam uang dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang disewa oleh terdakwa lalu saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau mengantar terdakwa kerumah saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa di Banjar Baler Pasar Desa Pergung Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Sesampainya disana saksi I Nyoman Mulyana alias Mang Kau menyampaikan bahwa terdakwa akan meminjam uang untuk keperluan modal usaha dengan jaminan mobil milik Saksi RUSPEN MARBUN namun saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa tidak memiliki uang selanjutnya sekira jam 14.30 wita saksi Dewa Nyoman Arnawa alias Pak Dewa mengantar terdakwa kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker di Jalan Pulau Irian Lingkungan Menega Kelurahan Dauharu Kecamatan/Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan akan meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki pick up warna hitam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol DK 9820 WN beserta STNK atas nama Ruspen Marbun No.Pol DK 9820 WN dengan alasan “uang tersebut akan terdakwa pergunakan untuk membayar utang bisnis jajan”, lalu saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan diakui oleh terdakwa mobil tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB mobil tersebut dijaminkan di BRI, karena saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker merasa kasihan lalu meminjamkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan batas pinjaman selama 1 (satu) hari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2017 sekira jam 10.00 wita terdakwa datang kembali kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun oleh saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker hanya diberi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 wita terdakwa mendatangi rumah saksi I Gede Sudiana alias Dek Su untuk mencari uang pinjaman dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN yang masih berada di tempat saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker karena tidak memiliki uang maka saksi I Gede Sudiana alias Dek Su menghubungi saksi I Kade Arianta alias Dek Ari dan mengatakan meminjam uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menggadai mobil kemudian sekira jam 13.30 wita saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberikan uang tersebut kepada saksi I Gede Sudiana alias Dek Su lalu uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa selanjutnya sekira jam 15.30 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su mendatangi lagi kerumah saksi I Komang Wiartana alias Komang Sengker untuk menebus mobil tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2017 sekira jam 14.00 wita terdakwa bersama saksi I Gede Sudiana alias Dek Su dengan membawa mobil tersebut datang ke rumah saksi I Kade Arianta alias Dek Ari bertempat di Banjar Munduk Tumpeng Desa Berangbang Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, sesampainya disana terdakwa mengatakan kepada saksi I Kade Arianta alias Dek hendak meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan jaminan mobil milik saksi RUSPEN MARBUN dengan alasan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya berobat anaknya yang sedang sakit dirumah sakit Sanglah, kemudian saksi I Kade Arianta alias Dek Ari sempat menanyakan kepemilikan mobil dan surat mobil tersebut dan terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa sedangkan BPKB mobil tersebut hilang, lalu saksi I Kade Arianta alias Dek Ari memberi pinjaman uang kepada terdakwa.

- Bahwa setelah beberapa hari terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi Ruspen Marbun, saksi Ruspen Marbun sempat menghubungi terdakwa beberapa kali dan dijawab oleh terdakwa “akan mengembalikan mobil tersebut beberapa hari lagi dan akan menambah uang sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-hari. Karena terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, saksi Ruspen Marbun melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa saksi Ruspen Marbun tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut yang merupakan milik saksi Ruspen Marbun.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ruspen Marbun menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.



Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick up warna hitam dengan No.Pol DK 9820 WN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up An RUSPEN MARBUN dengan No.Pol DK 9820 WN.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NENGAH MAHENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick up warna hitam dengan No.Pol DK 9820 WN.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up An RUSPEN MARBUN dengan No.Pol DK 9820 WN.

Dikembalikan kepada saksi Ruspen Marbun.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **SELASA**, tanggal **6 MARET 2018**, oleh **RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.**, dan **ALFAN F. KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **MONIKA DIAN**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

RR. DIAH POERNOMOJEKTI, SH.

ALFAN F. KURNIAWAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)